

RECEPTIO A CONTRARIO*

Erman Rajagukguk

Tiga puluh tahun yang lalu Pengadilan Raad Sasak yang bersidang di Praya telah memeriksa suatu perkara warisan antara Haji Sirajuddin (25 tahun) tinggal di Praya melawan Haji Halima (60 tahun) janda perempuan yang tinggal di kampung Banjar, Ampenan Barat.

Pengadilan Raad Sasak dalam mengadili perkara ini telah mendasarkan putusannya kepada hukum Islam. Kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makasar dengan Keputusan No. 206/1951/P.A.Pdt tanggal 20 Pebruari 1952.

Kuasa Haji Halima yaitu Mr. 1. Gde Panetje dalam memori kasasinya bertanya : “Berlakukah mengenai pembagian warisan yang ditinggalkan oleh almarhum, Haji Muhammad Terang suami tergugat dalam kasasi Hukum Islam atau Hukum Adat Lombok? Penggugat untuk kasasi mengeluh bahwa Pengadilan Tinggi Makasar telah memperlakukan Hukum Islam, padahal seharusnya Hukum Adat Lombok, karena kedua belah pihak telah berdiam. di Lombok semenjak tahun 1938 dan telah menyesuaikan dirinya dengan orang orang Asli Lombok”.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa dengan menguatkan putusan Pengadilan Raad Sasak itu, Pengadilan tinggi secara diam diam. telah menetapkan, bahwa kedua belah pihak termasuk golongan penduduk asli, sebab jika sebaliknya, Pengadilan Negeri di Mataram yang akan berkuasa mengadili perkara ini, bukan Pengadilan Raad Sasak. Mahkamah Agung dalam putusannya pada tahun 1956 Reg. No. 24K/SIP/1953 setuju dengan keberatan pihak Penggugat untuk kasasi dan memerintahkan agar perkara tersebut diperiksa kembali berdasarkan Hukum Adat Lombok oleh Pengadilan Negeri di Mataram. Pada waktu perkara ini sampai pada tingkat kasasi, Pengadilan Raad Sasak sudah dihapus. Ditambahkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa menurut Pasal 3 sub 1 Stb 1932:80 oleh Pengadilan asli (*Inheemsche rechtspraak*) di Lombok harus diperlakukan Hukum Adat, bukan Hukum Islam.

Beberapa waktu yang lalu di Jakarta, terbit sebuah buku yang membahas hubungan hukum adat dengan hukum Islam, Penulis Buku ini Sayuti Thalib S.H., Pengajar Utama Hukum

* Hukum dan Pembangunan, September 1981.

Islam pada Universitas Indonesia, menyebutkan bahwa semula penulis penulis Belanda mengakui untuk orang-orang Indonesia beragama Islam berlaku hukum Islam (*receptio in Complexu*). Di antara penganut paham ini, menjadi terkenal L.W.C. van den Verg (1845 - 1927). Paham ini kemudian dituangkan dalam *Regeeringsreglement (RR)* Stbl. Belanda 1854 : 129 atau Stbl. Hindia Belanda 1855:2. Bahkan dalam Pasal 78 R.R. Stbl. Hindia Belanda 1855 : 2 ditegaskan lebih lanjut, dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia itu, atau yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka. Kemudian terjadi peralihan pikiran para pembuat dan penentu kebijaksanaan Hukum di Hindia Belanda. *van Vollenhoven* (1874-1933) dan *Snouck Hurgronje* (1857 - 1936) mengkritik dan menentang teori *Receptio in Complexu van den Berg*. Bahkan Snouck Hurgronje mengemukakan suatu jalan pikiran baru yang berlawanan sekali, yang kemudian pendapatnya ini dikenal dengan sebutan *Theorie Receptio*. Menurut teori ini, bahwa yang sebenarnya berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Ke dalam hukum adat memang telah masuk pengaruh hukum Islam. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat dan dengan demikian lahirlah dia ke luar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Teori ini kemudian berkembang dan akhirnya pada tahun 1929 Pasal 134 (2) IS berubah menjadi, bahwa “dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendaki dan sejauh tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonansi”. Alam pikiran yang menganut teori *receptio ini* cukup banyak sampai sekarang. Akan tetapi, cukup banyak pula penganut Islam dengan mengenyampingkan hukum adatnya mencari keadilan melalui pengadilan agama dan putusan pengadilan agama ini kemudian dikukuhkan oleh pengadilan negeri.

Dibeberapa daerah yang cukup kuat adatnya, terlihat kecenderungan teori *receptie* Snouck Hurgronje itu di balik. Jika hukum adat bertentangan dengan hukum Islam, maka hukum adat itu tidak dijalankan. Bahkan di Minangkabau tegas-tegas adat itu baru dapat berlaku, kalau bersandar pada agama, seperti kata pepatah “Adat bersendi syara, syara bersendi Kitabullah”. Dapatlah dikatakan terjadi pembalikan dari teori *receptie*; Sayuti Thalib SH menyebutnya dengan nama *RECEPTIO A CONTARIO*.

Putusan Pengadilan Raad Sasak di Praya No. 71/1950/civil pada 15 Nopember 1950 tersebut tampaknya telah menganut paham *Receptio A Contario* ini.

Apakah dalam praktek sekarang dan dimasa datang terhadap umat Islam akan berlaku hukum Islam atau hukum adat terutama yang bersangkutan dengan masalah waris, tampaknya amat bergantung kepada beberapa faktor. Di antara faktor faktor tersebut adalah tidak kalah pentingnya keyakinan pihak-pihak yang berperkara sendiri. Walaupun para pihak sama sama penganut agama Islam, tetapi seringkali perhitungan untung rugi menentukan apakah suatu perkara waris akan diputus menurut hukum Islam atau hukum adat. Faktor perhitungan untung rugi ini mendapat dukungan pula dari terbatasnya wewenang pengadilan agama dalam memutus perkara waris.

Sebagai contoh selanjutnya, baiklah kita kemukakan beberapa putusan Mahkamah Agung yang sedikit banyak dapat memberi gambaran, seakan akan berlakunya hukum Islam dan hukum adat banyak tergantung kepada para pihak sendiri.

Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 313K/SIP/1976 tertanggal 2 Nopember 1976 telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, yaitu yang memperlakukan hukum adat dan bukan hukum Islam dalam hal warisan di Ambon. Putusan mana telah menolak dalil para penggugat untuk kasasi, bahwa pengadilan tinggi dalam keputusannya telah melanggar Pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957, karena tidak memperlakukan Hukum Islam, Pengadilan Tinggi sebelumnya dalam putusannya telah mempertimbangkan wewenang pengadilan agama untuk daerah Luar Jawa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957, Lembaran Negara Tahun 1957 No. 99 Yang berbunyi :

Ayat 1 : Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memeriksa dan menentukan perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam, dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum agama Islam Yang berkenaan dengan nikah, thalaq, rujuk, fasach, mas kawin (mahar), tempat kediaman (maskan), mut'ah dan hadkanah, perkara waris mal arism waqaf, hibah, sadaqah, baitulmal dan lain lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat ta'lik sudah berlaku;

Ayat 2 : Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tidak berhak menerima perkara perkara Yang tersebut dalam ayat (1), kalau. perkara itu berlaku lain daripada hukum Islam.

Pengadilan Tinggi menarik kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama baru berlaku jika :

- 1). Para pihak haruslah semuanya beragama Islam;
- 2). perkara tersebut terbatas pada perkara-perkara yang ditentukan dalam ayat (1) pasal 4 tersebut;
- 3). menurut hukum (adat) yang hidup perkara tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama untuk penyelesaiannya;
- 4). semua pihak sepakat/setuju bahwa Pengadilan agama akan menyelesaikan perkara tersebut.

Menurut pengadilan tinggi, oleh karena pengadilan agama adalah suatu peradilan khusus maka syarat persetujuan semua semua pihak akan memajukan sengketa ke pengadilan agama adalah mutlak, apabila salah satu pihak keberatan, maka peradil-an umumlah yang harus memeriksa dan memutus perkara tersebut. Dalam perkara ini, keputusan pengadilan agama dilakukan secara tanpa hadir salah satu pihak, yaitu Nur Liem Cs sejak sidang pertama hingga terakhir. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon yang menolak permohonan eksekusi pengadilan agama dengan alasan keputusan pengadilan agama tersebut bertentangan dengan hukum. Pendirian Pengadilan Tinggi ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Kesimpulan Pengadilan Tinggi terhadap Pasal 4 ayat (1) dan (2) di atas jelas sekali masih menganut teori *receptio*.

Mahkamah Agung hampir selalu memperlakukan hukum adat dan bukan hukum Islam, jika terjadi pertentangan antara pihak mengenai hukum manakah yang berlaku dalam hal memutuskan perkara waris. Namun secara tegas pula memperlakukan hukum Islam dalam beberapa hal, sebagaimana putusan Mahkamah Agung berikut ini.

Dalam putusannya Nomor 1130K/SIP/1972 tanggal 12 Nopember 1974, Mahkamah Agung berpendapat bahwa di daerah Aceh sebelum, perkara mengenai hak milik antara para ahli waris dapat diperiksa oleh Pengadilan Umum, haruslah diputus terlebih dahulu ke ahli warisannya serta bagian bagian yang menjadi hak dari masing- masing ahli waris oleh Pengadilan Agama.

Mahkamah Agung dalam perkara lain telah membenarkan pula pertimbangan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, yaitu terhadap warga negara, Indonesia keturunan Arab berlaku hukum Islam (Putusan Mahkamah Agung No. 990K/SIP/1974)

Demikianlah misalnya, dalam hal pembagian warisan S.Umar Alatas mengikuti hukum Islam, hal mana sesuai pula dengan kehendak peninggal warisan sebagaimana tertera dalam akte notaris.

Sebagai pedoman dalam. pembagian ini Pengadilan Negeri mengikuti pembagian dalam surat ketetapan/Fatwa waris dari Pengadilan Agama Tanggerang tanggal 24 Mei 1973 Nomor 38/1973.

Walaupun yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 178K/SIP/1976 tertanggal 2 Nopember 1976 menyatakan bahwa karena pengadilan agama untuk Jawa dan Madura tidak berwenang memeriksa perkara perkara warisan di mana fatwa Pengadilan Agama perihal tersebut tidak mempunyai kekuatan berlaku; namun benar apa yang dikatakan oleh pengarang dalam. buku ini, bahwa ternyata jauh lebih banyak perkara penetapan waris itu yang diajukan ke pengadilan agama, dan hampir semua keputusan Pengadilan Agama itu diterima dengan senang hati oleh pencari keadilan (37). Bandingkanlah misalnya dengan hasil penelitian Daniel S. Lev yang dimuat dalam “Peradilan Agama Islam di Indonesia” (1980), yaitu bahwa satu hal yang mengherankan di Jawa dimana resminya pengadilan Islam sudah kehilangan kekuasaannya atas perkara waris sejak tahun 1937, mereka tetap menyelesaikan perkara perkara waris dengan cara-cara yang sangat mengesankan. Nyatanya kebanyakan Pengadilan Agama selalu menyisihkan satu atau dua hari dalam seminggu khusus untuk menerima masalah masalah waris. Kemungkinan besar beberapa Pengadilan Agama Islam di Kabupaten menerima lebih banyak perkara waris dari pada Pengadilan Negeri sendiri.

Saya sependapat dengan buku ini, bahwa orang Islam seharusnya menerima diperlakukannya Hukum Islam dalam memutuskan perkara perkara warisan dan harus didorong oleh negara untuk menerimanya, sebagai konsekuensi hukum dari agama yang dianutnya.